

B A B II
LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Hadis

1. Hadis menurut arti lugat (bahasa)

Secara lughawi (bahasa) kata "hadis" mengandung beberapa arti, antara lain sebagai berikut :

a. Yang baru, jama'nya *hidās* dan *hudaśa*, pengertian ini sebagai muqabalah dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah qadim, azali, sedang *hadis* itu baru (bukan qadim). (Luis Ma'luf : t.th : 116).

b. Berarti perkataan, yaitu :

ما يحدّث به وينقل

(Sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain) jama'nya *uhduśah* dan *shadis*. (Luis Ma'luf : 116).
Sebagaimana firman Allah :

الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني

Artinya :

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang". (Depag RI 1985 : 749).

c. Kabar (berita), sebagaimana arti yang terambil dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

هل أتاك حديث الجنود

Artinya :

"Sudahkan datang kepadamu berita kaum-kaum penantang" (Depag RI, 1985 :)

- d. Dekat, artinya yang belum lama terjadi, seperti dalam perkataan (حديث العهد بالاسلام) orang yang baru memeluk agama Islam, jama'nya hudaṣā, hidaṣā, dan hudūṣ. (Hasbi Ash-Shiddieqy) 1980:20)
- e. Ada pula yang menerangkan bahwa Al-Ḥadīṣ itu di katakan ḥadīṣ oleh karena berasal dari perkataan yang sedikit dan sedikit demi sedikit bertambah tambah dengan perkataan baru sehingga akhirnya menjadi banyak. (Mahfuṣ At-Turmuṣi, 1955 : 8)

2. Ḥadīṣ menurut istilah

Para ulama ahli ḥadīṣ berbeda-beda pendapat dalam menta'rifkan ḥadīṣ. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta'rif ḥadīṣ yakni ta'rif yang terbatas di satu pihak dan ta'rif yang luas di pihak lain.

Ta'rif ḥadīṣ yang terbatas sebagaimana dikemukakan oleh jumur muḥaddisīn ialah :

مَا أَضِيقَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيبًا أَوْ خَوْهَا

(Mahfuz At-Turmuzi, 1955 : 7)

Artinya :

"Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan yang sesamanya".

Ta'rif ini mengandung empat unsur, yaitu perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad saw. yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk yang disandarkan kepada sahabat-sahabat dan tidak pula yang disandarkan pada tabi'in.

Pemberitaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. disebut marfu', yang disandarkan kepada sahabat disebut berita yang mauquf dan yang disandarkan kepada tabi'in disebut maqtu'. (Fatchur-rohman, 1975, 12).

Ta'rif hadis yang luas sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian Muhaddisīn, tidak hanya mencakup suatu yang dimarfu'kan saja (kepada Nabi), tetapi juga perkataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'inpun disebut hadis. Dengan demikian hadis menurut ta'rif ini meliputi segala berita yang marfu' (disandarkan kepada nabi) maupun mauquf (di-

sandarkan pada sahabat) dan maqtu' (disandarkan kepada tabi'in, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfuz At-turmuzi).

ان الحديث لا يختص بالمرفوع اليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالاطلاقه ايضا للموقوف وهو ما اضيف الى الصحاب من قول وخو (والمقطوع وهو ما اضيف للتابعين كذلك

(Mahfuz At-turmuzi, 1955 : 6)

Artinya :

Sesungguhnya hadis itu bukan hanya yang di marfu' kan kepada Nabi Saw. saja, melainkan dapat pula disebutkan kepada apa yang maquf (dihubungkan kepada-perkataan dan sebagainya dari sahabat) dan yang maqtu' (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya, dari tabi'in.

Menurut kami hadis menurut istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir maupun yang sesamanya.

B. Pembagian Hadis

Ditinjau dari sedikit, atau banyaknya perawi yang menjadi sumber berita hadis itu terbagi menjadi dua macam, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad.

Dengan memperhatikan keadaan para perawi hadis, dapat dibagi menjadi hadis maqbul dan hadis mardud.

Hadis maqbul ialah hadis yang dapat diterima, ya-

itu meliputi hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis mardud ialah hadis do'if.

Dengan pembagian hadis tersebut diatas, berikut ini penulis ketengahkan beberapa definisi dari beberapa bagian tersebut :

a. Hadis mutawatir

Hadis mutawatir ialah :

خبر عن محسوس رواه عدد حتم يجب في العادة احواله
اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب

Fathur-rohman. 1975, 59).

Artinya :

"Suatu hadis hasil tanggapan dari panca indra yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta".

Dari definisi diatas, maka syarat-syarat hadis mutawatir ialah :

- a. Perkataan yang disampaikan oleh para perawi - tersebut harus berdasarkan panca indera.
- b. Jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat dusta.
- d. Adanya keseimbangan jumlah antara para perawi

dalam tabaqat (lapisan) pertama dengan jumlah para perawi dalam tabaqat berikutnya.

Tentang kedudukan hadis mutawatir ini seluruh-
ummat Islam sepakat yaitu membawa kepada keyakinan se-
cara pasti.

b. Hadis Sahih

Hadis sahih menurut para ahli hadis ialah :

ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معطل ولا مشاد

(Fathur-rahman, 1975 : 94).

Artinya :

"Hadis yang diambil oleh perawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal".

Dengan memperhatikan definisi diatas, maka hadis itu dikatakan sahih jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh muhaddisin, yaitu :

- a. Perawinya bersifat adil
- b. Perawinya ḍābiṭ (sempurna ingatannya)
- c. Sanadnya tidak putus
- d. Tidak janggal
- e. Hadis itu tidak berillat. (Fathur-rahman, 1975,

94 - 95)

Hal-hal tersebut diatas akan kami uraikan dalam sub bab/pembahasan setelah ini.

Hadis sahih itu dibedakan menjadi dua macam yaitu hadis sahih lizatini dan hadis sahih ligairihi.

Hadis sahih lizatini ialah, ialah hadis sahih sebagaimana didefinisikan diatas. Sedangkan hadis sahih ligairihi adalah hadis hasan, tetapi dari penelitian riwayat lain ternyata dikuatkan sehingga meningkat derajatnya menjadi hadis sahih ligairihi

Contoh hadis sahih lizatini ialah :

حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (Al-Bukhari, t.th. I : 11).

Artinya :

Islam itu didirikan atas lima perkara, Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad saw. adalah Rasulullah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji dan berpuasa dalam bulan Ramadhan.

Sedangkan contoh hadis sahih ligairihi adalah hadis tentang syiwaq :

Menurut riwayat At-turmuzi :

حدثنا ابو كريب حدثنا عبده بن محمد بن عمرو عن ابن سامة
 عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا
 ان اشفق على امتي لامرتهم بالسواك عن كل صلاة

(At-Turmuzi, 1924, II : 18)

Menurut riwayat Muslim :

حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا
 حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن الصريح عن ابي هريرة عن
 النبي صلى الله عليه وسلم قال : لولا ان اشفق على المؤمنين
 وفي حديث زهير على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

(Muslim, t.th, I : 134)

Hadis ini apabila diriwayatkan dari Muslim menjadi hadis sahih lizatihi (sendirinya) karena beliau meriwayatkan dari Al-A'raj Ibnu Hurmuz dari Abu Hurairah. Isnad ini jelas menetapkan kesahihannya. Tetapi jika kita meriwayatkan dari At-Turmuzi, maka hadis ini menjadi sahih ligairihi (karena lainnya) lantaran At-Turmuzi meriwayatkan hadis ini dari jalan Muhammad Ibnu Salamah, dari Abu Hurairah, maka riwayatnya dipandang hasan saja. (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1976, I, 112).

Adapun apabila hadis sahih baik lizatihi maupun ligairihi, para ahli hadis sepakat dapat diterima sebagai hujjah.

c. Ḥadīṣ Ḥasan.

Ḥadīṣ ḥasan ialah :

ما نقله عدل قليل الضبط متصل السند غير معلل ولا مشاؤ

(Fatchur-rahman, 1975 : 110).

Artinya :

"Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh seorang yang adil (tetapi) tidak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat illat serta kejanggalan pada matannya.

Dari lafaz dan definisi diatas, maka antara ḥadīṣ ṣahīḥ dan ḥadīṣ ḥasan perbedaannya hanyalah terletak pada syarat kedabitan saja, yakni pada ḥadīṣ ḥasan kedabitannya lebih rendah dari pada ḥadīṣ ṣahīḥ, sedangkan syarat-syarat lain adalah sama.

Sebagaimana ḥadis ṣahīḥ, maka ḥadīṣ ḥasan ini juga ada dua macam, yaitu ḥadīṣ ḥasan liḥatihi dan ḥadīṣ ḥasan liḡairihi.

Ḥadīṣ ḥasan liḥatihi adalah sebagaimana definisi diatas, sedangkan ḥadīṣ ḥasan liḡairihi adalah ḥadīṣ da'if, akan tetapi dari peneltian riwayat lain ternyata dapat dikuatkan, sehingga menjadi ḥadīṣ ḥasan liḡairihi.

Dalam menetapkan ḥadis ḥasan ini para ulama ahli

hadis menggunakan beberapa lafaz. Adapun lafaz-lafaz yang sering dipakai ulama ahli hadis terhadap hadis hasan antara lain ialah :

- a. Hasan hanya sanadnya
- b. Hadis ini hasan
- c. Hadis ini hasan sahih
- d. Hadis ini hasan garib
- e. Hadis ini hasan sekali

Dalam hal kedudukan hadis hasan ini para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang hadis hasan yang bagaimana yang dapat dipakai hujjah. Akan tetapi pada dasarnya sebagian besar ulama ahli hadis sependapat, bahwa hadis hasan dapat dipakai sebagai hujjah.

Hal ini sebagaimana diterangkan :

Kebanyakan ulama ahli hadis dan fuqaha' berpendapat menggunakan hadis sahih dan hasan sebagai hujjah Disamping itu ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis hasan dapat dipergunakan-hujjah apabila memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima. (Fathur-rahman, 1975 : 139).

Dari uraian diatas maka kita dapatlah mengambil kesimpulan bahwa hadis hasan itu pada dasarnya dapat diterima dan dapat dipakai sebagai hujjah, karena sebagian besar ulama ahli hadis memasukkan hadis hasan ini kedalam golongan hadis maqbul, baik hadis hasan li

zatihi maupun hadis hasan ligairihi.

Tentang ulama yang mensyaratkan hadis hasan dapat diterima sebagai hujjah asal memenuhi syarat-syarat tertentu, sebenarnya kalau kita memperhatikan syarat-syarat tersebut tidaklah terlalu prinsip, sebab secara umum sudah tercakup dalam kriteria hadis hasan.

d. Hadis Da'if.

Hadis da'if ialah :

ما فقد شرطاً واحداً من شروط الصحيح والحسن

(Fathur-rahman, 1975 L 139)

Artinya :

"Ialah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hasan".

Dari definisi diatas, maka jelaslah bahwa hadis da'if itu adalah hadis yang perawinya tidak adil, atau perawinya tidak dapat, sandinya tidak bersambung, terdapat illat atau ada kejanggalan.

Salah satu atau lebih dari sifat-sifat tersebut diatas jika ada di dalam suatu hadis maka hadis tersebut diatas adalah da'if.

Hadis da'if ini macamnya banyak sekali, oleh karena itu pada bagian ini penulis tidak mengemukakan pembagian hadis da'if ini menjadi bagian yang mendetail, na-

mun yang perlu penulis ketengahkan adalah kedudukan hadis da'if dalam berhujjah.

Para ulama mengenai hadis da'if ini mempunyai tiga mazhab, yaitu :

Pertama, hadis da'if itu tiada boleh diamalkan sama sekali, tidak boleh dalam soal hukum, tidak boleh dalam soal targib dan lain-lainnya. Inilah mazhab imam imam besar hadis, seperti Al-Bukhari dan Muslim, Imam Muslim dengan tegas mencela mereka yang memegang hadis da'if yang diterangkan dalam muqaddimahnya. Alasan golongan ini ialah agama ini diambil dari kitab dan sunah yang benar (dapat diakui benar), maka berpegang kepadanya berarti menambah agama dengan tidak berdasar pada keterangan yang kuat.

Kedua, hadis-hadis da'if itu dipergunakan untuk menerangkan faḍilah-faḍilah amal (faḍā'ilul 'a'māl). Pendapat ini dikatakan pendapat sebagian fuqaha dan ahli hadis. Imam Ahmad menerima hadis-hadis da'if kalau berpautan dengan targib dan tarhib dan menolaknya kalau berpautan dengan hukum. Diantara fuqaha yang berpendapat begitu ialah Ibnu Abdil Barr.

Ketiga, mempergunakan hadis da'if, kalau dalam soal yang diperkatakan, tidak diperoleh pada hadis-hadis sahih atau hasan. Pendapat ini disandarkan pada Abu

Dawud, demikian pula pendapat imam Ahmad, bila tiada diperoleh fatwa sahabi.

Dan perlu ditegaskan, bahwa menurut penerangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Aswalani, bahwa ulama-ulama yang mempergunakan hadis da'if mensyaratkan kebolehan mengambilnya itu, ada tiga syarat :

1. Kelemahan hadis itu tiada seberapa, maka hadis yang hanya diriwayatkan oleh orang-orang yang tertuduh dusta, tiada dipakai.
2. Petunjuk hadis itu ditunjuk oleh suatu dasar yang dipegangi, dengan arti bahwa memengangnya tidak berlawanan dengan suatu dasar hukum yang sudah dibenarkan.
3. Jangan dit'iqadkan kalau memengangnya, bahwa hadis itu benar dari Nabi, hanya dipergunakan sebagai ganti memegangi pendapat yang tiada berdasarkan nas sama sekali. (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1980 : 226).

C. Usaha Pemeliharaan Hadis

Memelihara dan menyebarkan hadis adalah merupakan kewajiban bagi ummat Islam, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi :

عن عبد الرحمن بن سليمان من ولد عمرو بن الخطاب قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع
مقالتي فوعاها وحفظها أو بلغها حامل فقهه إلى من هو
أفقه منه .

(At-Turmuzi, 1924, V : 33).

Artinya :

Mudah-mudahan Allah mengindahkan seseorang yang mendengarkan ucapanku lalu difahamkan dan dihafalkan serta disampaikan pada orang lain persis se bagaimana yang didengarnya, karena banyak sekali orang yang disampaikan berita kepadanya lebih faham dari pada yang mendengarnya sendiri.

Dari hadis tersebut diatas jelaslah bagi kita bahwa memelihara kemurnian hadis sebagaimana aslinya dari Nabi saw. adalah merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian umat Islam, karena hal ini akan sangat mempengaruhi umat Islam sendiri.

Memelihara kemurnian hadis berarti memelihara sumber hukum Islam, memelihara kemurnian sumber hukum berarti memelihara hukum Islam. Karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ajjaj Al-Khattab :

Al-Qur'an adalah merupakan sumber hukum syara' yang pertama, sedangkan Assunnah adalah merupakan sumber hukum syara' yang kedua, oleh karena itu

lah Assunnah memberikan penjelasan yang terperinci dari maksud-maksud hukum syara' yang terkandung dalam Al-Qur'an. (Ajjaj Al-Khattab, 1963 : 6).

Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama untuk memelihara hadis disamping membukukannya dan memisahkannya dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in atau memisahkannya yang shahih dari yang da'if beliau itu memberikan pula kesungguhannya untuk menyusun kaidah-kaidah hadis, usul-usulnya, syarat-syarat menerima riwayat, syarat-syarat menolaknya, syarat-syarat shahih dan do'if serta kaidah-kaidah yang dipegangi dalam menentukan hadis maudu'. Semua itu mereka lakukan untuk memelihara Assunnah dan untuk menetapkan garis pemisah antara yang shahih dengan yang da'if, antara hadis-hadis yang ada asalnya dengan hadis yang semata-mata maudu'.

Tidak sanggup rasanya orang yang mempelajari apa yang telah dilaksanakan oleh para ulama hadis sejak dari masa sahabat hingga sempurna pembukuan Assunnah terhadap pekerjaan para Wudda' (pelamsu-pemalsu hadis) dan apa yang telah dikerjakan para ulama itu untuk membedakan Assunnah yang shahih dari yang tidak selain dari yang menetapkan bahwa kesungguhan yang telah diberikan para ulama kita itu, adalah kesungguhan

yang tak dapat ditandai dan bahwa jalan yang mereka tempuh itu ialah jalan yang paling lempang dan ilmiah untuk membedakan sesuatu yang baik dari yang tidak.

Dengan memperhatikan apa yang telah diusahakan oleh para ulama kita, dapatlah kita menetapkan, bahwa merekalah ulama yang mula-mula menciptakan undang-undang untuk membedakan yang baik dari yang tidak baik mengenai khabar-khabar dan riwayat-riwayat yang diterima antara seluruh ummat. Memang ulama-ulama Islam sangat berhati-hati benar dalam soal menerima berita yang disampaikan kepadanya.

Maka langkah-langkah yang telah diambil para ulama dalam usaha mengkritik jalan-jalan menerima hadis sehingga dapatlah mereka melepaskan sunnah dari tipu daya para pendaya dan membersihkannya dari segala lumpur yang mengotorinya ialah mengisnadkan hadis, memeriksa benar tidaknya hadis yang diterima para ahli, mengkritik para perawi, membuat ketentuan-ketentuan umum untuk menentukan derajat-derajat hadis, menyusun kaidah-kaidah untuk menentukan kaidah-kaidah maudu'. (Ajaj Al-Khattab, 1963 : 95).

Mengingat amat panjangnya pembahasan tersebut, maka kami tidak akan membahas kesemuanya, namun akan

dibahas yang paling kompeten menurut penulis dan amat erat sekali hubungannya dengan pembahasan berikutnya, yaitu :

1. Mengisnadkan hadis
2. Penelitian matan hadis
3. Penelitian perawi hadis

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Mengisnadkan hadis

Para sahabat sesudah wafat Nabi saw. satu sama lain tetap saling percaya mempercayai, keadaan seperti ini berjalan terus sehingga timbul fitnah yang digerakkan oleh Abdullah bin Saba', seorang Yahudi yang mempunyai maksud jelek terhadap agama Islam. Dia menyebarkan faham taswivu' - yaitu faham yang memihak pada Saidina Ali ra. dan beranggapan bahwa khalifah yang syah adalah Ali ra. dan keturunannya.

Bersamaan dengan itu timbullah penvisipan atau pemalsuan terhadap hadis Nabi saw. yang kian hari semakin meraja lela. Dengan demikian para sahabat dan tabi'in lebih berhati-hati lagi dalam menerima riwayat suatu hadis, sehingga mereka tidak menerima hadis lagi kecuali yang telah mereka ketahui sungguh-sungguh jalan datangnya riwayat tersebut, perawi-perawinya serta keadilan mereka. Yang demikian ini akan menimbulkan lebih selektifnya hadis-hadis yang mereka riwayatkan.

Ibnu Sirin berkata :

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة
قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ
حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

(Imam Muslim, t. th. I : 83)

Artinya :

(Padamulanya para sahabat dan tabi'in tidak menanya tentang isnad, maka ketika terjadi fitnah mereka ketika menerima hadis menanya, siapa-siapa yang memberitahukan hadis itu dan sesudah diketahui orang-orangnya, jika ahli sunnah maka diterimalah hadisnya dan jika diketahui orang itu ahli bid'ah maka tidak diterimanya).

Sebenarnya masalah isnad bukanlah masalah baru bagi orang-orang Islam, sebab sanad sudah ada sejak zaman Jahiliyah. Mereka dalam menerima cerita juga meneliti sanadnya. Maka setelah terjadi fitnah, isnad lebih diperhatikan untuk menerima hadis.

Rupa-rupanya sanad pada waktu itu dipergunakan sebagai suatu keharusan dan kebiasaan tanpa terikat untuk kepentingan sistim isnad itu sendiri, mereka berbuat demikian karena mereka merasa memang harus berbat demikian, sehingga sistim yang tidak mereka sadari ini mereka pergunakan untuk daerah-daerah yang cukup luas dalam pemindahan puisi-puisi, cerita-cerita, kisah-kisah peperangan, juga digunakan untuk pemindahan berita-berita tersebut dalam ka

lawan mereka sendiri atau antar generasi, sehingga para tabi'inpun saling berperan untuk mencari isnad.

Hisyam bin Urwah berkata :

أذا حدثك رجل فقل عن هذا

(Ajjaaj Al-Khattab, 1963 : 223)

Artinya :

"Jika ada seorang membawa hadīs kepada engkau, tanyakan dari mana (siapa) hadīs itu".

akhirnya isnad dalam lapangan ilmu hadis menjadi suatu kepentingan yang memuncak, karena hadis dikategorikan sah apabila sah juga sanadnya, oleh karena itu sanad memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu :

Syarat-syarat yang harus ada pada sanad yaitu :

- a. Bersambung sejak perawi pertama sampai kepada Nabi Muhammad saw.
- b. Jelas penyandaran sandanya, karena penyandaran yang berbeda-beda akan berakibatkan berbeda-bedanya nilai hadīs.
- c. Bentuk susunan sanad tidak kacau (tidak bertolak belakang)
- d. Keadaan kepribadian perawi jelas (sifat-sifat dan hafalannya).
- e. Keaslian para perawi pada jalan sanad (tidak menga-

lami perubahan). (Muhammad Rofik, 1980 : 18).

2. Penelitian matan hadīs.

Meneliti matan hadīs adalah menyelidiki apakah di dalam matan (materi) itu tidak terdapat hal - hal yang menyebabkan hadīs tersebut tidak dapat dipakai sebagai hujjah, misalnya terdapat kejanggalan, isinya bertentangan dengan Al-Qur'an atau dengan hadīs lain - yang lebih kuat riwayatnya dan lain sebagainya.

Untuk mengadakan penelitian matan hadīs ini sangat diperlukan memahami ilmu-ilmu yang merupakan bagian ilmu hadīs.

Adapun ilmu-ilmu yang diperlukan untuk penelitian matan hadīs itu ialah :

1. Ilmu Garibil Hadīs, yaitu :

علم يعرف به ما وقع في متون الحديث من الالفاظ الغامضة
البيده عن الفهم لقله استعماله

(Fathur-rahman, 1975 : 269)

Artinya :

"Ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafaz- lafaz dalam matan hadīs yang sulit lagi sukar difahamkan karena jarang sekali digunakan".

Jadi yang menjadi obyek ilmu ini adalah kata-

kata yang musykil dan susunan kalimat yang sukar 'difa-
ham maksudnya, Dengan ilmu ini maka akan terhindar lah
seseorang dari penafsiran terhadap matan dengan jalan -
menduga-duga yang akan sangat membahayakan bagi kebena-
ran suatu hadīs.

Cara penafsiran hadīs yang terdapat kegariban
ialah dengan jalan :

- a. Melihat hadīs yang sanadnya berlainan dengan
hadīs yang bermatan garib.
- b. Penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadīs-
itu atau penjelasan dari sahabat lainnya.
- c. Memperhatikan penjelasan perawi selain sahabat.

2. Ilmu asbābi wurūdil hadīs.

Yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab lahirnya
hadīs.

Adapun gunanya ilmu ini ialah :

- a. Untuk menolong memakai dan menafsirkan hadīs.
- b. Untuk mengetahui am dan hasnya makna dalam matan
hadīs.
- c. Untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan hukum
yang terkandung dalam matan hadīs.
- d. Untuk mentahsiskan hukum dengan matan hadīs.

3. Ilmu tawārihul matan

Yaitu ilmu yang menerangkan kapan matan *ḥadīṣ* - itu diucapkan atau diperbuat. Hal ini sangat diperlu - kan untuk mengetahui nasah dan mansuhnya matan *ḥadīṣ*.

4. Ilmu *nāsikh wal mansūkh*

Yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang ma - tan *ḥadīṣ* yang datang terkemudian sebagai penghapus, terhadap ketentuan hukum yang terkandung dalam matan *ḥadīṣ* yang terdahulu. Maka ilmu ini adalah sangat ber - kaitan erat dengan ilmu *tawārikhul mutun*.

5. Ilmu *tafīlīqul ḥadīṣ* atau ilmu *mukhtalīful ḥadīṣ*.

Yaitu ilmu yang membahas tentang cara mengumpul - kan *ḥadīṣ* (dua *ḥadīṣ* atau lebih) yang menurut lahirnya makna dalam matannya berlawanan.

Adapun cara *mentalfiqqannya* ialah :

- a. *Mentahsiskan* matan *ḥadīṣ* yang *am*.
- b. *Mentaqyidkan* matan *ḥadīṣ* yang *mutlaq*.
- c. Memilih matan *ḥadīṣ* yang memiliki sanad yang le -
bih kuat. (Fathur-rahman, 1975 : 294)

3. Penelitian perawi *ḥadīṣ*.

Sebelum penulis kemukakan bagaimana meneliti pa - ra perawi *ḥadīṣ*, untuk menentukan kualitas kejujuran dan hafalannya, agar pembahasan ini lebih jelas, maka - penulis akan mengetengahkan dulu pengertian perawi.

Menurut Drs.Patchur-rahman perawi ialah :

Orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab, apa yang pernah didengarnya dan di terimanya dari seseorang (gurunya). Bentuk jamaknya adalah ruwah, dan perbuatannya menyampaikan hadis - tersebut dinamakan merawi (meriwayatkan hadis). (Fatchur-rahman, 1975 : 14).

Dari definisi diatas, dapat diambil pengertian bahwa perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis Nabi.

Dalam meneliti perawi hadis adalah meneliti para perawi yang ada dalam sanad hadis. Apakah para perawi itu memenuhi syarat untuk bisa diterima riwayatnya atau tidak.

Untuk menilai status kejujuran para perawi itu, maka para ahli hadis membuat kriteria. Secara global-dapatlah disebutkan bahwa perawi itu bisa diterima riwayatnya jika memnuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut menurut Hasbi Ash-Shiddiqy adalah :

- a. Beragama Islam
- b. Sudah sampai umur
- c. Keadilan
- d. Kedabitan. (Hasbi Ash-shiddiqy, 1980 : 41)

Penjelasan singkat.

- a. Beragama Islam.

Perawi yang kafir tidak bisa diterima riwayatnya meskipun dia buka orang pendusta, hal itu sebagaimana

dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا
قَوْمًا بِهِ جَالَةٌ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasiq, membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada kaum tanpa mengetahui keadaannya sehingga kamu akan menyesal atas perbuatan itu.
(Depag RI, 1985 : 846)

Hal ini adalah wajar jika kita menganalisisnya secara rasional, sebab hadis fungsinya sangat mendasar dalam agama Islam, disamping ia sebagai penjelas, penafsir dan penegas ayat-ayat Al-Qur'an, hadis juga menempati kedudukan yang penting dalam hukum Islam, yakni sumber yang kedua setelah Al-Qur'an.

b. Sudah mencapai umur.

Tentang batasan umur seseorang yang boleh meriwayatkan hadis, para ulama berbeda pendapat :

- Musa bin Hambal, apabila ia dapat membedakan antara lembu dan keledai.
- Yahya bin Mu'in, sekurang-kurangnya umur 15 tahun. (Fatchur-rahman, 1975 : 39).

Dengan demikian jelaslah jika seseorang meneliti suatu hadis untuk menentukan apakah hadis itu dapat

diterima sebagai hujjah atau tidak, tentu harus meneliti keadaan para perawi tersebut dari segi umur, umur berapakah perawi tersebut ketika meriwayatkan ḥadīṣ, jika pada waktu meriwayatkan ḥadīṣ umurnya belum mencapai umur yang telah ditetapkan, maka ḥadīṣnya tidaklah dapat diterima.

c. Keadilan.

Maksudnya bahwa perawi itu harus memiliki sifat adil, karena sifat adil ini menjadi salah satu syarat bagi salah seorang perawi ḥadīṣ. Adapun yang dimaksud sifat adil ialah :

Tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodahi keperwiraan (muru'ah) seperti makan di jalan umum, buang air kecil di tempat yang bukan disediakan untuknya dan bergurau yang berlebih-lebihan. (Fat-hur-rahman, 1975 : 96).

Untuk mengetahui keadilan atau kecacatan perawi, para ahli hadis menyusun suatu disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu jarh wat-ta'dil. Dalam bagian berikut ini penulis mengetengahkan dulu definisinya.

Jarh menurut bahasa artinya melukai tubuh atau lainnya dengan menggunakan benda tajam, pisau, pedang, dan sebagainya.

Menurut istilah ahli hadis ialah :

ظهور وصف في الراوي يفسد عدالة أو يحل حفظه
وطبقة مما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها وبردتها

Artinya :

Nampaknya suatu sifat pada perawi yang merumuskan keadilan atau mencerdaskan hafalannya yang karenanya gugurlah riwayat atau dipandang lemah dan ditolaknya.

Kalau tarjih ialah :

وصف الراوي بصفات تقتضي تصحيح روايته أو عدم قبولها

Artinya :

"Mensifati rawi dengan sifat yang bisa menda'ifkan riwayatnya atau menyebabkan tidak diterima riwayatnya".

Sedangkan ta'dil pengertiannya adalah sebagai berikut :

وصف الراوي بصفات تزكية فتظهر عدالته
ويقبل خبره

(Hasbi Ash-shiddiqy, 1980 : 204)

Artinya :

"Mensifatkan perawi dengan sifat yang menetapkan kebersihannya dari kesalahan-kesalahan, lalu nampaklah keadilannya dan diterima riwayatnya".

Dalam menetapkan keadilan dan pentarjihan para perawi hadis, maka para ahli hadis menetapkan istilah istilah dengan bentuk lafaẓ-lafaẓ yang menunjukkan si-

fat-sifat perawi sesuai dengan kualitasnya.

Al-Hafiz ibnu Hajar membagi 6 martabat bagi ta'dil dan 5 martabat bagi tajrih.

Adapun martabat-martabat bagi ta'dil ialah :

1. Tiap-tiap ibarat yang menggunakan fi'il tafdil seperti :

- Si Fulan orang yang paling kepercayaan = (أوثق الناس)
- Si Fulan paling kuat hafalannya , dan keadilannya = (أثبت الناس حفظاً وعدالة).

Martabat inilah yang dianggap paling tinggi dari yang lainnya.

2. Tiap-tiap ibarat yang menggunakan derajat perawi perawi yang mengulang-ulang lafaz yang menunjukkan kepada keadilan. Seperti :

- Orang yang siqah lagi siqah = (ثقة ثقة)
- Orang yang teguh lagi siqah = (ثبت ثقة)
- Dan lain-lain.

3. Ibarat yang menunjukkan keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan. Misalnya :

- Orang yang teguh = (ثبت)
 - Orang yang meyakinkan = (متقن)
 - Orang yang kuat hafalannya = (حافظ)
- dan lain-lainnya.

4. Ibarat yang menunjukkan keadilan dan kedabitanya

tetapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kust ingatannya dan adil. Misalnya :

- Orang yang sangat jujur = (صدوق)
- Orang yang dapat memegang amanat = (مأمون)
- Orang yang tidak ada cacat = (لا باس به)

5. Menunjukkan kejujuran perawi tetapi tidak terpaham adanya kedabitan. Misalnya :

- Orang yang berstatus jujur = (محله الصدق)
- Orang yang baik hadisnya = (جيد الحديث)
- Orang yang dekat dengan hadis = (مقارب الحديث)

6. Ibarat yang menunjukkan sifat-sifat yang tersebut diatas dengan diiringi "insya Allah" atau menunjukkan bahwa perawi itu tidak teguh mempunyai sifat-sifat tersebut. Seperti :

- Insya Allah orang yang jujur = (صدوق ان شاء الله)
- Orang yang diharapkan tidak ada cacat = (فلان أرجو)
(بان لا باس به)
- Orang yang sedikit kesahihannya = (فلان صوبح)

Martabat-martabat bagi tajrih adalah :

1. Ibarat yang menunjukkan keterlaluan si perawi tentang cacatnya dengan menggunakan lafaz Af'alu-t-tafdil (fi'il tafdil). Misalnya :

- Orang yang paling dusta = (اوضح الناس)
- Orang yang paling bohong = (اكذب الناس)

dan lain-lain.

2. Ibarat yang menunjukkan kecacatan perawi dengan menggunakan sigat mubalagah. Misalnya :

- Orang yang banyak dustanya = (وضاع)
 - Orang yang banyak bohongnya = (كذاب)
 - Orang yang banyak menipunya = (دجال)
- dan lain-lain.

3. Ibarat yang menunjukkan tuduhan dusta, bohong, dan sebagainya. Misalnya :

- Si Fulan tertuduh bohong = (فلان متهمة بالكذب)
 - Si Fulan perlu diteliti = (فلان فيه النظر)
 - Si Fulan menggugurkan hadīṣ = (فلان ساقط)
- dan lain-lain.

4. Ibarat yang menunjukkan bahwa perawi tersebut lemah. Misalnya :

- Si Fulan orang yang lemah = (فلان ضعيف)
- Si Fulan orang yang tertolak hadīṣnya = (فلان مردود الحديث)

Dan lain-lain.

5. Ibarat yang menunjukkan kelemahan dan kekacauan perawi mengensi hafalannya. Misalnya :

- Si Fulan adalah orang yang tidak dapat dibuat hujjah. (فلان لا يجتهد)

- Si Fulan adalah orang yang tidak dikenal identitas - nya = (فُلَانٌ مَّجْهُولٌ)
- Si Fulan adalah orang yang mungkar hadisnya = (فُلَانٌ مَّنْكَرُ الْحَدِيثِ)

Dan lain-lain. (Ajjaj Al-Khattab, t.th, 275)

d. Kedabitan

Sebelumnya penulis akan menjelaskan pengertian dabit itu sendiri sehingga akan lebih melengkapi data dalam membicarakan kedabitan itu.

Adapun pengertian dabit ialah :

Siperawi sadar bahwa apa yang didengar dan di fahaminya dengan baik serta dihafalnya sejak dari dia menerima sampai kepada dia menceritakannya. (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1980 : 42).

Dari definisi ini, maka jelaslah bagi kita bahwa dabit adalah kemampuan seorang perawi untuk memahami dengan baik serta menghafalkannya dengan benar apa yang ia terima (ḥadīṣ), dan kemudian menceritakannya dengan benar sesuai aslinya.

Untuk meneliti kedabitan seorang perawi dapatlah dilaksanakan dengan jalan sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr.Hasbi Ash-Shiddiqy sebagai berikut :

"Jalan menuju mengetahui kedabitan seorang ada-

lah dengan mengecek riwayatnya dengan riwayat orang lain, jika bersesuaian dengan riwayat lain walaupun maknanya diterimalah riwayatnya. (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1980:42)

Jadi jelasnya kalau kita akan meneliti kedabit-an seorang perawi hadis, maka kita harus memperbandingkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut dengan hadis yang sejenis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang kualitas kedabitannya sudah kita ketahui melalui tetapan para ulama atau lainnya.

Dengan meneliti ketiga unsur diatas, maka seorang akan bisa mengetahui nilai atau kualitas suatu hadis.